



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT DAERAH GUNUNG JATI KOTA CIREBON
DAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH AHMAD DAHLAN CIREBON
FAKULTAS FARMASI
PROGRAM STUDI S1 FARMASI
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN
PENGABDIAN MASYARAKAT

NOMOR : 400.14.5.4/77-RSD.GJ/2025
NOMOR : 894/II.3.UMMADA/PKS/2025

Pada hari ini, Kamis tanggal sepuluh bulan April tahun dua ribu dua puluh lima (10-04-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. dr. KATIBI, MKM : Direktur Rumah Sakit Daerah (RSD) Gunung Jati Kota Cirebon, berkedudukan di Jalan Kesambi Nomor 56 Cirebon, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 821.22/KEP.259-BKPPD/2021 tanggal 22 Juli 2021, dalam hal ini bertindak secara sah mewakili untuk dan atas nama RSD Gunung Jati Kota Cirebon, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. Dra. apt. INDAH SETYANINGSIH, M.Farm. : Dekan Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Cirebon, berkedudukan di Jalan Cideng Indah No. 3A Kertawinangun, Kedawung, Cirebon, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya berdasarkan

PIHAK I

PIHAK II

- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan;
 15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1398/2022 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati Kota Cirebon Sebagai Rumah Sakit Pendidikan Satelit Untuk Rumah Sakit TK.II 03.05.01 Dustira dan Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Achmad Yani;
 16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1491/2023 tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampunan Pelayanan Penyakit Infeksi Emerging;
 17. Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Nomor HK.02.03/I/0363/2015 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Provinsi dan Rumah Sakit Rujukan Regional;
 18. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Daerah;
 19. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;
 20. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 21. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon;
 22. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Kelola (Hospital By Laws) Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati Kota Cirebon sebagai Badan Layanan Umum Daerah;
 23. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 37 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Daerah Gunung Jati Sebagai Badan Layanan Umum Daerah;

PIHAK I	
---------	--

PIHAK II	
----------	---

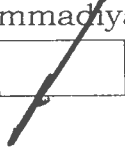
24. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 48 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Gunung Jati Kota Cirebon sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 106 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 48 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Gunung Jati Kota Cirebon;
25. Keputusan Walikota Cirebon Nomor 875/Kep.243-Adm-Pem/2010 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Praktek Belajar Klinik dan Praktek Pengabdian Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon;
26. Keputusan Wali Kota Cirebon No. 821.22/KEP.259-BKPPD/2021 tanggal 22 Juli 2021 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II.b) Direktur RSD Gunung Jati Kota Cirebon a.n. dr. Katibi, MKM.

Dengan ini PARA PIHAK menyatakan telah saling setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan kesehatan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini, yang dimaksud dengan:

1. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Daerah, selanjutnya disebut RSD Gunung Jati Kota Cirebon yang selanjutnya disingkat Rumah Sakit.
2. Direktur Rumah Sakit adalah Direktur RSD Gunung Jati Kota Cirebon.
3. Tugas pokok RSD Gunung Jati Kota Cirebon adalah melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah Kota dalam rangka pelaksanaan tugas desertasi bidang pelayanan teknis kesehatan dengan metode atau cara penyembuhan maupun pemulihan yang dilaksanakan dengan melakukan pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan serta menyelenggarakan kegiatan pendidikan sesuai dengan fungsi sebagai rumah sakit yang digunakan tempat pendidikan di lingkungan Pemerintah Kota berdasarkan kebijakan Wali Kota dan Sekretaris Daerah serta peraturan perundang-undangan dan tugas pembantuan yang ditugaskan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Kota.
4. Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Cirebon adalah Pendidikan Tinggi Muhammadiyah yang diselenggarakan berdasarkan peraturan Persyarikatan Muhammadiyah dan peraturan perundangan pemerintah tentang pendidikan tinggi yang bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi c.q. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan secara taktis operasional berada dibawah pembinaan dan bimbingan Kepala LLDIKTI Wilayah IV serta Majelis Pendidikan Tinggi dan Penelitian, Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

PIHAK I	
---------	---

4

PIHAK II	
----------	---

5. Dekan Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Cirebon adalah seorang yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Cirebon dengan masa jabatan 4 (empat) tahun.
6. Tugas Utama Dekan Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Cirebon adalah menyelenggarakan kegiatan pendidikan dibidang Kesehatan yang berjiwa Nasional, berkemampuan profesional dan etis.
7. Tugas Utama Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Cirebon adalah menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan tenaga farmasi yang berjiwa Nasional, berkemampuan profesional dan berdaya guna.
8. Bidang Pengembangan adalah unit kerja di Rumah Sakit yang berfungsi mengembangkan kompetensi Sumber Daya Manusia sebagai tenaga pendidik dan berkoordinasi dengan Komite Koordinasi Pendidikan dalam kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
9. Unit Kerja Instalasi Pendidikan, Pelatihan dan Perpustakaan adalah unit kerja yang melaksanakan kegiatan orientasi peserta didik baru, penyediaan sarana prasarana perpustakaan.
10. Tenaga Pendidik/Pembimbing Klinik/*Clinical Instructure* dari PIHAK PERTAMA adalah seorang Pembimbing Klinik yang diajukan oleh Direktur Rumah Sakit dan diakui secara tertulis yang dituangkan dalam Surat Keputusan oleh PIHAK KEDUA.
11. Preseptor adalah Tenaga Pendidik/Pembimbing Klinik dari PARA PIHAK yang ditugaskan untuk mendidik/membimbing Preseptee yang ditunjuk secara tertulis oleh PARA PIHAK.
12. Preseptee adalah Peserta Didik Program Studi Sarjana (S1) Farmasi.
13. Komite Koordinasi Pendidikan yang selanjutnya disebut Komkordik adalah suatu komite yang beranggotakan unsur Rumah Sakit dan unsur institusi pendidikan tenaga kesehatan.
14. Sarana adalah segala alat dan perlengkapan yang diadakan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang dipergunakan untuk penyelenggaraan PKL.
15. Prasarana adalah gedung atau bangunan beserta kelengkapannya yang berada di tanah milik Pemerintah Kota Cirebon di Lingkungan Rumah Sakit yang dipergunakan untuk penyelenggaraan PKL.
16. Bahan adalah segala bentuk bahan habis pakai yang dipergunakan untuk penyelenggaraan pelayanan dan pendidikan di Rumah Sakit dalam rangka kerja sama.
17. Peraturan Akademik adalah semua peraturan tentang pendidikan yang telah ditetapkan dan mengikat semua elemen-elemen yang diperlukan dalam pelaksanaan sistem pendidikan pada Program Studi Sarjana (S1) Farmasi.
18. Peraturan Rumah Sakit adalah semua peraturan yang berlaku di Rumah Sakit yang mengatur segala sesuatu tentang penyelenggaraan Rumah Sakit.

PIHAK I	
---------	---

5

PIHAK II	
----------	---

19. Kekayaan Intelektual adalah hasil pemikiran yang berupa karya-karya ilmiah baik dari pertemuan/seminar-seminar atau penelitian dimana kualitas karya-karyanya sesuai dengan kemampuan intelektualitas, semakin tinggi kualitas kemampuan intelektual manusia, makin tinggi pula kualitas karya-karyanya.

Pasal 2
TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk:

- a. meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan antara PARA PIHAK, dalam rangka melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan meningkatkan kualitas mutu pelayanan pasien di Rumah Sakit;
- b. meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, penyelenggaraan pendidikan dan penelitian dalam lingkungan PARA PIHAK;
- c. mengatur aspek organisasi, personalia, uraian tugas, prasarana dan sarana, kegiatan pelaksanaan tugas dalam rangka mencapai tujuan akhir yakni peningkatan derajat kesehatan masyarakat meningkatkan kualitas mutu dan profesionalisme pelayanan kesehatan di Rumah Sakit; dan
- d. aspek kawasan Perjanjian Kerja Sama tersebut di atas untuk PIHAK KEDUA meliputi kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan sasaran akhir penyelenggaraan pendidikan Farmasi, PIHAK PERTAMA meliputi peningkatan mutu dan cakupan bidang pelayanan, pendidikan dan penelitian.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi:

1. PIHAK PERTAMA dipakai sebagai tempat pendidikan Farmasi oleh PIHAK KEDUA.
2. PARA PIHAK menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian kepada masyarakat di Rumah Sakit dengan mengacu pada Peraturan Perundang-undangan dan berdasarkan batas-batas kemampuan, kewenangan serta kompetensi yang dimiliki PARA PIHAK.
3. Dalam melaksanakan kegiatan yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA bersedia memberikan bantuan untuk terselenggaranya kegiatan antara lain dalam bentuk:
 - a. Bantuan tenaga ahli kesehatan;
 - b. Pendidikan dan pelatihan dalam berbagai bidang keahlian;
 - c. Lokakarya, seminar dan kegiatan lainnya;
 - d. Penelitian dan pengabdian masyarakat;
 - e. Penggunaan Laboratorium ataupun fasilitas lainnya; dan

PIHAK I

PIHAK II

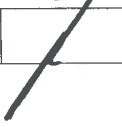
- f. Kegiatan-kegiatan lainnya yang disepakati bersama oleh PARA PIHAK.
4. Dalam kegiatan rutin yang dilaksanakan, masing-masing pihak:
 - a. bersedia memberikan bantuan tenaga-tenaga berupa tenaga ahli tanpa mengganggu program pendidikan, penelitian dan pelayanan; dan
 - b. memberikan kesempatan kepada peserta program pendidikan Farmasi, untuk mempelajari serta dalam hal tertentu mengelola kasus yang dirawat di PIHAK PERTAMA.

Pasal 4
TANGGUNG JAWAB BERSAMA

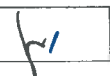
- (1) PARA PIHAK mempunyai tanggung jawab bersama dalam hal peningkatan mutu dan pengembangan pelayanan Tridarma Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- (2) PARA PIHAK mempunyai tanggung jawab bersama dalam hal pengaturan Dosen, proses pendidikan, serta pengaturan jumlah peserta didik setiap tahapan pendidikan yang dapat melakukan kegiatan pendidikan di Rumah Sakit.
- (3) PARA PIHAK menetapkan peraturan rasio antara dosen klinik atau tenaga pendidik dengan kuota peserta didik yaitu Keperawatan 1 Dosen Klinik : 5-7 peserta didik, Kebidanan 1 Dosen Klinik : 5-7 peserta didik, Tenaga Kesehatan Profesional lainnya 1 Dosen Klinik : 5-7 peserta didik dan untuk Non Klinis 1 Dosen Klinik : 5-7 peserta didik dan apabila PARA PIHAK menginginkan penambahan kuota maka akan ditetapkan oleh kedua belah pihak.
- (4) PARA PIHAK akan saling membantu dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang menyangkut pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan Rumah Sakit.
- (5) PARA PIHAK bertanggung jawab terhadap kejadian yang tidak diharapkan termasuk dalam keadaan bencana sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing pihak.

Pasal 5
HAK PARA PIHAK

- (1) PIHAK PERTAMA berhak:
 - a. menetapkan jumlah Preseptee sesuai dengan kemampuan dan daya tampung sumber daya yang tersedia dan menyampaikan pemberitahuan mengenai hal ini kepada PIHAK KEDUA;
 - b. menetapkan kebijakan tentang pendidikan, pelayanan pendidikan kesehatan dan administrasi keuangan di Rumah Sakit;
 - c. mendapatkan Preseptee dari PIHAK KEDUA beserta kompetensinya;
 - d. mendapatkan kunjungan dalam rangka bimbingan bersama dari staf

PIHAK I	
---------	---

7

PIHAK II	
----------	---

- pendidik Klinis yang berasal dari PIHAK KEDUA;
- e. mendapatkan bantuan ketersediaan tenaga kesehatan yang diperlukan agar semua program pelayanan kesehatan berjalan dengan baik, dalam bentuk pendistribusian tenaga kesehatan maupun peningkatan kompetensi tenaga kesehatan dari PIHAK KEDUA; dan
 - f. mendapatkan bantuan fasilitas dan pendampingan dari PIHAK KEDUA dalam rangka membantu PIHAK PERTAMA untuk persiapan akreditasi Rumah Sakit jika diperlukan.
- (2) PIHAK KEDUA berhak:
- a. menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. menetapkan standar operasional dan prosedur penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk pendidikan;
 - c. menyelenggarakan upaya pengembangan mutu dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - d. menetapkan ketentuan tentang hak dan kewajiban Preseptor dengan mempertimbangkan usulan dari PIHAK PERTAMA; dan
 - e. menetapkan ketentuan tentang hak dan kewajiban Preseptee dengan mempertimbangkan usulan dari PIHAK PERTAMA.
- (3) PARA PIHAK berhak memberikan sanksi atas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh Preseptee sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan PARA PIHAK.

Pasal 6 KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK PERTAMA berkewajiban:
- a. menetapkan secara tertulis dalam bentuk surat tugas Preseptee yang akan melaksanakan proses pendidikan di PIHAK KEDUA sesuai dengan kuota Preseptee;
 - b. menetapkan secara tertulis dalam bentuk surat tugas untuk staf pendidik PIHAK PERTAMA yang akan ditugaskan di lingkungan PIHAK KEDUA dalam rangka kerja sama;
 - c. menyiapkan program penyelenggaraan pendidikan bagi Preseptee kepada PIHAK KEDUA;
 - d. memberikan keterangan tertulis tentang batasan kewenangan dan kompetensi Preseptee kepada PIHAK KEDUA berdasarkan keterangan tertulis dari Ketua Program Studi terkait;
 - e. melaporkan secara tertulis butir a dan b sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas Kesehatan setempat sesuai peraturan yang berlaku;
 - f. menyelenggarakan pelatihan bagi para calon staf pendidik klinis dengan melibatkan PIHAK KEDUA; dan
 - g. menjamin supervisi proses pendidikan yang berlangsung di PIHAK KEDUA agar dapat berjalan dengan baik.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban:

PIHAK I	
---------	--

8

PIHAK II	
----------	--

- a. memfasilitasi sumber daya untuk kelancaran penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Preseptee, termasuk akomodasi dan konsumsi Preseptee;
 - b. memberikan informasi kepada PIHAK PERTAMA mengenai jumlah Preseptee yang akan melakukan praktek pada PIHAK PERTAMA;
 - c. meyakinkan ketersediaan kasus-kasus yang dapat mendukung pencapaian kompetensi Preseptee; dan
 - d. mengusulkan secara tertulis staf pendidik klinis yang terlibat dalam proses pendidikan untuk ditetapkan PIHAK PERTAMA.
- (3) PARA PIHAK berkewajiban:
- a. menetapkan/melaksanakan ketentuan tentang disiplin kerja beserta sistem penghargaan dan sanksi bagi Preseptee selama bertugas di lingkungan PIHAK KEDUA;
 - b. menyelenggarakan upaya pengembangan mutu dalam bidang pendidikan, penelitian dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, melalui pengembangan tenaga medik dan paramedik, sejalan dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi kesehatan;
 - c. melakukan koordinasi secara lisan maupun tertulis demi kelancaran penyelenggaraan pelayanan; dan
 - d. melakukan upaya dalam rangka integrasi teknologi PARA PIHAK terkait penyelenggaraan pelayanan, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 7

HAK DAN KEWAJIBAN PRESEPTOR DAN PRESEPTTEE

- (1) Preseptor berhak:
 - a. mendapatkan pelatihan sebagai Preseptor dari PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK KEDUA;
 - b. mendapatkan honorarium dari PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK KEDUA; dan
 - c. menerima surat tugas sebagai Preseptor dari PIHAK PERTAMA.
- (2) Preseptee berhak:
 - a. mendapatkan bimbingan dari Preseptor sebagai Preseptee sesuai jadwal yang telah ditentukan; dan
 - b. mendapatkan pengalaman mengelola pasien sesuai dengan kompetensi.
- (3) Hak Preseptor dan Preseptee yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur kemudian sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Preseptor berkewajiban:
 - a. mengikuti pelatihan sebagai Preseptor dari PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK KEDUA;
 - b. melakukan bimbingan kepada Preseptee dalam bentuk alih ilmu dan keterampilan;
 - c. memantau dan membina Preseptee;

PIHAK I	
---------	--

9

PIHAK II	/
----------	---

- d. memberikan penilaian kepada Preseptee;
 - e. memberikan masukan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tentang penyelenggaraan pendidikan sebagai bahan evaluasi; dan
 - f. membimbing, mengawasi, dan mengevaluasi kegiatan klinik yang dilaksanakan oleh Preseptee dan melaporkan hasilnya kepada PIHAK KEDUA.
- (5) Preseptee berkewajiban:
- a. menjalani proses pendidikan dengan penuh tanggung jawab;
 - b. memberikan laporan baik lisan maupun tertulis tentang seluruh kegiatan pengelolaan pasien yang dilaksanakan di lingkungan PIHAK PERTAMA;
 - c. menaati peraturan yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA; dan
 - d. meminta izin kepada Preseptor PIHAK PERTAMA bila terdapat penugasan yang menyebabkan Preseptee meninggalkan tugas serta diketahui dan disetujui oleh Preseptor PIHAK KEDUA.
- (6) Kewajiban Preseptor dan Preseptee yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur kemudian sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8 PENDANAAN

- (1) Semua pendanaan yang ditimbulkan dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian dan penyelenggaraan praktek lapangan di PIHAK PERTAMA menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. rincian biaya per mahasiswa/peserta didik sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
 - b. berperan serta dalam pengadaan sarana dan fasilitas pendidikan pada PIHAK PERTAMA;
 - c. berperan serta dalam pengadaan buku-buku perpustakaan yang menunjang pada proses pembelajaran; dan
 - d. apabila ada perubahan pembiayaan mahasiswa maka akan dituangkan dalam perjanjian tambahan (adendum) di perjanjian ini.
- (3) Penetapan kompensasi biaya penyelenggaraan dilakukan oleh PIHAK KEDUA dengan cara transfer ke rekening PIHAK PERTAMA yaitu:
- a. Bank : Bank BJB Cabang Cirebon
 - b. Nomor Rekening : 002-003-006-0102
 - b. Nama Rekening : RSUD Gunung Jati Kota Cirebon

Pasal 9 PENELITIAN

- (1) Penelitian yang dilaksanakan di lingkungan PIHAK PERTAMA harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

PIHAK I	
---------	---

10

PIHAK II	
----------	---

- a. diutamakan penelitian yang bertujuan menunjang dan meningkatkan upaya pelayanan kesehatan dan pendidikan;
 - b. kegiatan penelitian tidak boleh menghambat kegiatan pelayanan, dan tidak membebani pasien serta tidak membebani anggaran PIHAK PERTAMA;
 - c. setiap penelitian yang subjeknya adalah manusia harus menempuh prosedur etik penelitian; dan
 - d. penelitian harus mengikuti tata cara ilmiah dan kaidah etika penelitian yang disetujui oleh Komite Etik Penelitian Kesehatan yang dibentuk bersama oleh PIHAK PERTAMA.
- (2) Semua penelitian di lingkungan PIHAK PERTAMA dalam hal-hal khusus yang membutuhkan sarana dan tenaga yang mempunyai dampak terhadap pelayanan dan anggaran, harus dikonsultasikan/dikoordinasikan terlebih dahulu dan disetujui PARA PIHAK.

Pasal 10
REKRUTMEN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

- (1) Rekrutmen Pembimbing Klinik dari PIHAK PERTAMA dibuktikan dengan Surat Keputusan Direktur dari PIHAK PERTAMA.
- (2) Penugasan dan pemberhentian dosen pembimbing klinik, terlebih dahulu dibicarakan oleh PARA PIHAK.
- (3) Pembimbing Klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Komkordik, melalui Kepala Bidang terkait.
- (4) Segala penugasan dan perizinan yang menyebabkan tenaga tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) meninggalkan tugas dalam ruang lingkup kerja sama ini harus seizin, diketahui dan disetujui oleh Komkordik.
- (5) Komkordik berwenang memberikan sanksi atas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh Pembimbing Klinik tersebut sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku.
- (6) Tenaga yang berasal dari PARA PIHAK, mempunyai hak yang sama untuk pengembangan diri, sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku.

Pasal 11
KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat serta mengoptimalkan peran PARA PIHAK, maka dapat dilakukan kerja sama dengan pihak ketiga berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PIHAK I	
---------	---

11

PIHAK II	
----------	---

Pasal 12
KOMITE KOORDINASI PENDIDIKAN (KOMKORDIK)

- (1) Untuk kelancaran pendidikan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kerja sama ini masing-masing pihak menyetujui akan menunjuk Komite Koordinasi Pendidikan (KOMKORDIK) Rumah Sakit.
- (2) Komkordik terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 4 (empat) orang Wakil Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris, Sub Komite Administrasi Pembelajaran Klinik dan Sistem Informasi Terpadu, Sub Komite Supervisi dan Koordinasi Penilaian Kinerja Dosen/CI, Sub Komite Kebutuhan Sarana, Prasarana dan Anggaran Belanja Pembelajaran Klinik, Sub Komite Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan dan Pembelajaran Klinik dari unsur PIHAK PERTAMA dengan masa kerja selama perjanjian kerja sama ini berlaku.
- (3) Tugas dan fungsi Komite Koordinasi Pendidikan (Komkordik) adalah:
 - a. memberikan dukungan administrasi proses pembelajaran klinik di Rumah Sakit Pendidikan;
 - b. menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran belanja tahunan pembelajaran klinik sesuai kebutuhan;
 - c. menyusun perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan peserta didik;
 - d. membentuk sistem informasi terpadu untuk menunjang penyelenggaraan fungsi pelayanan, pendidikan dan penelitian dan kesehatan lain;
 - e. melakukan koordinasi dalam rangka fasilitasi kepada seluruh peserta didik yang melaksanakan pembelajaran klinik serta dosen dan penyelia yang melakukan bimbingan dan supervisi proses pembelajaran klinik di rumah sakit pendidikan;
 - f. melakukan koordinasi penilaian kinerja terhadap dosen atas seluruh proses pelayanan yang dilakukan, termasuk yang dilakukan di jejaring rumah sakit pendidikan dan atau yang terkait dengan sistem rujukan;
 - g. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan proses pembelajaran klinik peserta didik;
 - h. melaporkan hasil kerja secara berkala kepada Direktur Rumah Sakit Pendidikan dan pimpinan institusi pendidikan;
 - i. memberikan laporan hasil bimbingan/ujian dan penilaian akhir para peserta didik kepada Komkordik; dan
 - j. Komite Koordinasi Pendidikan (Komkordik) dan Pengurusnya diberikan honorarium yang besarnya ditetapkan secara tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13
TANGGUNG JAWAB HUKUM

PARA PIHAK bertanggung jawab untuk melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan kerja sama ini sesuai dengan ruang lingkup perjanjian sesuai

PIHAK I	
---------	--

12

PIHAK II	
----------	---

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Tidak ada satupun pihak yang dapat dituntut untuk melaksanakan hak dan tanggung jawabnya yang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan sesuatu peristiwa diluar kemampuan para pihak untuk menghindarinya, keadaan mana yang lazimnya disebut keadaan memaksa atau *force majeure*, seperti perubahan kebijakan Pemerintah, bencana alam, huru hara, dan lainnya, maka para pihak akan melepaskan pelaksanaan kewajibannya.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan memaksa, pihak yang mengalami keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diharuskan memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat 3 X 24 jam (hari kerja) dan apabila pihak yang mengalami keadaan mendesak tidak memberitahukan kepada pihak lainnya dalam waktu tersebut diatas, maka dianggap tidak terjadi keadaan memaksa.
- (3) Setiap keadaan memaksa, semua surat keterangan yang menyatakan terjadinya peristiwa keadaan memaksa wajib disahkan oleh Instansi Pemerintah setempat yang berwenang, yang menyatakan apa, kapan, dimana, mengapa, siapa, dan bagaimana keadaan mendesak itu terjadi.

Pasal 15
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PAPARAN PANDEMI

- (1) PIHAK KEDUA wajib melengkapi berkas dan persyaratan sesuai dengan protokol tata laksana pendidikan klinis pada PIHAK PERTAMA.
- (2) PIHAK KEDUA bersedia mematuhi pedoman tata laksana penanganan pandemi yang berlaku di PIHAK PERTAMA.
- (3) PIHAK KEDUA bersedia menyediakan perlengkapan kewaspadaan baku (Alat Pelindung Diri/APD lengkap) sesuai protokol kesehatan.
- (4) Bila ada peserta didik/dosen pembimbing PIHAK KEDUA terpapar pandemi di area PIHAK PERTAMA, menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- (5) Bila ada peserta didik/dosen pembimbing klinik pernah kontak erat dengan pasien pandemi, maka harus bersedia untuk *tracing* penularan pandemi sesuai prosedur.
- (6) Apabila salah satu poin diatas tidak dapat dipenuhi/dilanggar, maka kami bersedia untuk tidak melanjutkan kegiatan PKL/Magang di Rumah Sakit.

Pasal 16
KETENTUAN PELAKSANAAN KERJA SAMA

- (1) Kerja sama ini dapat dibatalkan secara sepihak apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya dan tidak ada upaya untuk memenuhi

PIHAK I	
---------	---

13

PIHAK II	
----------	---

- kewajiban tersebut, walaupun telah diperingatkan dengan surat teguran sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut.
- (2) Pembatalan secara sepihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban PARA PIHAK.
 - (3) Pembatalan kerja sama secara sepihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan surat pembatalan kerja sama oleh salah satu pihak paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pengiriman surat teguran yang ketiga.

Pasal 17
JANGKA WAKTU KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku mulai sejak ditandatanganinya dan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 10-04-2025 sampai dengan tanggal 09-04-2028, dengan peninjauan setiap 1 (satu) tahun sekali jika ada perubahan-perubahan yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan masing-masing pihak yang dituangkan dalam addendum yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (2) Segera setelah pengakhiran ataupun pemutusan kerja sama, maka kedua belah pihak wajib mengatur segala pembiayaan, serta segala sesuatu yang mengatur hak dan kewajiban para pihak berdasarkan perjanjian ini untuk diselesaikan sebaik-sebaiknya.
- (3) Untuk kesempurnaan pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak dapat melakukan evaluasi secara bersama secara periodik setiap per semester.
- (4) Dalam hal ini akan diperpanjang, maka harus dibuat perjanjian baru antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Pasal 18
EVALUASI MANAJEMEN MUTU

- (1) Kepatuhan pemenuhan atau kesesuaian Rasio Dosen Klinik dengan Peserta Didik.
- (2) Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kerja Sama antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA sebagai lahan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat.
- (3) Preseptor/Dosen Klinik memiliki kompetensi yang dilengkapi dengan Sertifikat Pendidikan dan atau Pelatihan/Keahlian sesuai bidang/keilmuannya.
- (4) Capaian Kompetensi yang diharapkan oleh Peserta didik sesuai pedoman PKL.

PIHAK I	
---------	---

PIHAK II	
----------	---

Pasal 19
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan dan perbedaan pendapat yang terjadi sebagai akibat pelaksanaan isi Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat antara PARA PIHAK.
- (2) Apabila dengan jalan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk mengajukan penyelesaian ke Pengadilan Negeri Cirebon.

Pasal 20
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dikemudian hari oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam Adendum dan/atau Amandemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



Dra. apt. INDAH SETYANINGSIH, M.Farm
Dekan FARMASI

PIHAK PERTAMA,



dr. KATIBI, MKM
Direktur

PIHAK I

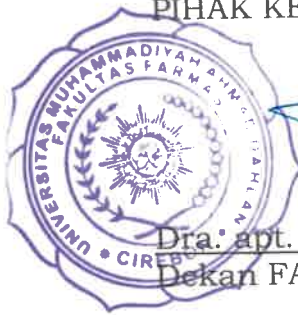
PIHAK II

LAMPIRAN TARIF

NOMOR : 400.14.5.4/77-RSD.GJ/2025
NOMOR : 894/II.3.UMMADA/PKS/2025

NO	JENIS KEGIATAN	TARIF
1	PBL/MAGANG/HARI/ ORANG S1/ S2/ PROFESI	Rp22.500
2	UJIAN AKHIR STASE S1	Rp52.500

PIHAK KEDUA,



Dra. apt. INDAH SETYANINGSIH, M.Farm
Dekan FARMASI

PIHAK PERTAMA,



dr. KATIBI, MKM
Direktur

PIHAK I

16

PIHAK II